



**P U T U S A N**

**Nomor 15/PDT.G/2016/PN Tim**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kota Timika yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**David A.O.Paliyama.,** bertempat tinggal di Jl. C. Heatubun Kelurahan Kwamki,

Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika. , sebagai

**Penggugat I;**

Lawan:

**Ingrid Y. Bidara ,** bertempat tinggal di Jl. C. Heatubun Kelurahan Kwamki,

Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika. , sebagai

**Tergugat I;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Penggugat serta mempelajari bukti surat ;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 22 Maret 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Timika pada tanggal 23 Maret 2016 dalam Register Nomor 15/PDT.G/2016/PN Tim, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sesuai kutipan akta perkawinan no. 22/22/III-2003 oleh pegawai Pencatatan sipil kabupaten Minahasa antara Paliyan David da Bidara Ingrid Yonnata pada tanggal 27 Maret 2003, yang telah diteguhkan dalam pernikahan yang kudus oleh Gereja Pantekosta di Indonesia Jemaat Kristus Tukan di Sorong pada tanggal 24 Januari 2004 .....  
(bukti P-1 dan P-2) ;
- 2 Bahwa dari pernikaha Penggugat dan Tergugat tersebut lahir 3 orang anak yakni :

*Halaman 1 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/PDT.G/2016/PN Tim*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Michika Angela Arviona Paliyama, anak perempuan lahir di Sorong pada tanggal 6 Mei 2003 ..... (bukti P-3) ;
  - Yuchiro Heizkia Reenhard Paliyama, anak laki-laki lahir di Sorong pada tanggal 7 Nopember 2005 ..... (bukti P-4) ;
  - Mirachel Gracia Paliyama, anak perempuan lahir di Timika pada tanggal 29 Nopember 2008 ..... (bukti P-5) ;
- 3 Bahwa pada awal pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah rukun dan damai, namun kedamaian dan keharmonisan itu mulai sirna semenjak tahun 2005, yang diwarnai oleh berbagai pertengkaran dan Percekcokan yang berlangsung secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat ;
- 4 Bahwa pertengkara antara Penggugat dan Tergugat tersebut antara lain disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut :
- Tergugat memiliki kebiasaan yang kurang baik yakni sering meminjam uang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat dan hal ini sudah sering diingatkan Penggugat namun tidak pernah didengar oleh Tergugat sampai pada puncaknya rumah pribadi Penggugat dan Tergugat beserta anak-anak harus disita oleh Bank, dan saat ini Penggugat dan Tergugat harus rela tinggal di kamar kontrakan ;
  - Tergugat sebagai ibu rumah tangga tidak melaksanakan kewajiban bagi anak-anak, tidak mengurus makan dengan baik pada saat anak-anak mau kesekolah bahkan Penggugat yang bekerja sebagai karyawan PT Freeport pada saat pulang kerja harus menyiapkan makan sendiri, padahal seharusnya menjadi tugas Tergugat sebagai isteri ;
  - Bahwa Tergugat lebih mementingkan aktifitasnya diluar rumah ketimbang Penggugat dan anak-anak dan apabila ditegur selalu saja membanmtng HP Penggugat, sepeda motor mau dibakar, Tergugat tidak mau mendengar nasehat dan pendapat Penggugat selaku suami ;
  - Bahwa setiap kali Penggugat menegur Tergugat untukmerubah sikapnya yang sering berhutang, tidak mengurus anak dan suami, selalu saja yang keluar dari mulut Tergugat adalah minta cerai hal ini sudah berlangsung terus menerus sejak tahun 2005 sampai sekarang ;
  - Bahwa Penggugat sedah pernah memanggil bapak Pendeta untuk menasehati Tergugat agar kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat rukun

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kembali tentunya dengan adanya perubahan sikap dari Tergugat namun Tergugat sama sekali tidak mau mendengarkan apa yang disampaikan oleh bapak Pendeta ;

- Bahwa Penggugat juga sudah memanggIL ORANG TUA Penggugat dari Sorong untuk menasehati Penggugat dan Tergugat akan tetapi Tergugat tetap pada perinsipnya yakni mau bercerai dari Penggugat, bahkan dengan tegas Tergugat mengatakan dihadapan orang tua (ibu Penggugat) bahwa tergugat sudah merasa jijik melihat Penggugat serta mengatakan lebih baik Penggugat dan Tergugat bercerai saja. Tergugatpun meminta ibu Penggugat agar nantinya menjaga dan merawat anak-anak Penggugat dan Tergugat apabila Penggugat dan Tergugat telah bercerai ;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mempertahankan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun Tergugat sudah tidak mau lagi membina kehidupan bersama dengan Penggugat ; Bawa Penggugat sudah berupaya cara memanggil Pendeta dan orang tua Penggugat dari Sorong akan tetapi Tergugat tetap saja pada perinsipnya untuk bercerai dari Penggugat ;
- Bahwa oleh karena harus fokus bekerja mencari nafkah dan membayar hutang dan disisi lain Tergugat tidak menghargai itikat baik Penggugat maka setelah melal ui berbagai pertimbangan yang sulit Penggugat akhirnya mengajukan gugatan ini, biarlah Pengadilan yang memutus perkawinan Penggugat dan Tergugat karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, sehingga dengan begitu Penggugat dapa lebih focus bekerja dan membiayai kehidupan anak-anak tanpa dibebani keinginan Tergugat yang setiap menginginkan perceraian dari Penggugat ;

Bahwa berdasarkan uraian uraian tersebut diatas, Penggugat mohon kepada yang mulia Bapak Ketua Pengadilan cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- 1 Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- 2 Menyatakan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan no. 22/22/III-2003 oleh Pegawai Pencatata Sipil Kabupaten Minahasa pada tanggal 27 Maret 2003, selanjutnya diteguhkan dalam Pernikahan yang kudus oleh Gereja Pantekosta di Indonesia Jemaat Kristus Tukan di Sorong pada tanggal 24 Januari 2004 sesuai surat pernikahan No. 08/GPDI-JKT/11-2004 ;

Halaman 3 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/PDT.G/2016/PN Tim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan secara sah sesuai Kutipan Akta Perkawinan no. 22/22/III-tanggal 27 Maret 2003 selanjutnya diteguhkan dalam perkawinan yang kudus oleh Gereja Pantekosta di Indonesia Jemaat Kristus Tukan di Sorong pada tanggal 24 Januari 2004 sesuai surat pernikahan no. 08/GPDI-JKT/ 11-2004 “ Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya “ ;
- 4 Menetapkan Penggugat selaku wali bagi anak-anak Penggugat dan Tergugat yakni :
  - Michico Angela Arviona Paliyama ;
  - Yuchiro Heizkia Reenhard Paliyama ;
  - Mirachel Gracia Paliyama ;
- 5 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kota Timika atau Pejabat lain yang ditunjuk agar segera mengirim atau menyampaikan salinan Putusan ini kepada Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Mimika untuk dicatat dalam register yang diperuntukan untuk itu ;
- 6 Menetapkan biaya perkara ditetapkan menurut hukum ;

Atau : Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi para Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 6 April 2016 dan tanggal 13 April 2016 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

- 1 Foto copy Kutipan Akta Perkawinan no. 22/22/III-2003 tertanggal 31 Maret 2003, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Minahasa, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi meterai cukup, diberi tanda bukti P-1 ;
- 2 Foto copy Kutipan Akta Kelahiran no. 474.1/543 tertanggal 20 Februari 2004, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Wakil Wali Kota Sorong, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi meterai cukup diberi tanda bukti P.2;
- 3 Foto copy Kutipan Akta Kelahiran no. 474.1/1404 tertanggal 3 Desember 2007 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sipil Kota Sorong, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi meterai cukup diberi tanda bukti P-3 ;

- 4 Foto copy Kutipan Akta Kelahiran no. 477/861.a/MMK/2008 tertanggal 3 Desember 2008 yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi meterai cukup diberi tanda bukti P-4 ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Penggugat juga telah mengajukan 2 orang saksi yang memberi keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

## 1 Saksi YOUKE RAMPALA.

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri sejak tahun 2004 karena saksi bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat memiliki 3 orang anak yang bernama Michiko, Yuchiro dan Mirachel dan sekarang berada di Sorong bersama-sama dengan orang tua Penggugat ;
- Bahwa sudah sejak 2 bulan yang lalu saksi sudah tidak bertetangga lagi dengan Penggugat dan Tergugat karena mereka sudah tinggal terpisah ;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar tapi saksi tidak tahu permasalahannya ;
- Bahwa saksi sering berkunjung kerumah kediaman Penggugat dan Tergugat tapi saksi tidak bias menilai siapa yang paling keras antara Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa Tergugat sering meminjam uang kepada saksi yang biasanya sebesar Rp.300.000,- atau Rp.500.000,- yang dipergunakan untuk membeli makan dan belanja ;
- Bahwa saksi tahu rumah Penggugat dan Tergugat disita oleh Bank pada tahun 2009 yang saksi dengar dari tetangga ;
- Bahwa saksi pernah berceritra atau menyampaikan kepada Tergugat kalau Penggugat sudah mengajukan Gugatan cerai ke Pengadilan kepada Terdakwa ;
- Bahwa kemudian Tergugat menanggapi dengan mengatakan kalau Tergugat sudah ingin bercerai dengan Penggugat dan juga mengatakan kalau Tergugat tidak ingin lagi bersama dengan Penggugat bahkan Tergugat sendiri meminta tolong kepada saksi untuk bersaksi dipersidangan ;

## 2 SAKSI KRISPINA BATLOLONA.

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, adalah sebagai pasangan suami isteri ;

*Halaman 5 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/PDT.G/2016/PN Tim*



- Bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar ;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Penggugat dan Tergugat karena adalah tetangga baru dari Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut diatas Penggugat membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengatakan tidak akan mengajukan kesimpulan serta tidak akan mengajukan sesuatu apa lagi selain memohon Putusan ;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana dimaksud dalam gugatan ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat memohon perceraian dengan mengemukakan alasan bahwa Penggugat dan Tergugat dalam menjalankan kehidupan berumah tangga selalu saja diwarnai atau terjadi perselisihan dan pertengkar bermula dari tahun 2005 sampai saat ini dan terjadi secara terus menerus akibat dari Tergugat tidak menjalankan kewajibannya sebagai isteri atau sebagai ibu rumah tangga yang baik ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil gugatan Penggugat, maka terlebih dahulu akan mempertimbangkan ketidakhadiran Tergugat dipersidangan ;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Tergugat telah dilakukan menurut hukum dan dalam tenggang waktu yang pantas akan tetapi Tergugat tidak pernah hadir tanpa alasan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan dan putusannya akan dilakukan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) ;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir dan tidak menyangkal gugatan dari Penggugat, Namun Penggugat harus tetap membuktikan dalil-dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan perceraian dari Penggugat sebagaimana tercantum dalam surat gugatannya Majelis Hakim kemudian berkesimpulan alasan yang harus dibuktikan oleh Penggugat adalah bahwa antara Penggugat dan Tergugat dalam menjalani kehidupan berumah tangga selalu saja terjadi perselisihan dan pertengkar



dimana hal ini terjadi secara terus menerus atau berulang-ulang sehingga tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun lagi sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf f peraturan pemerintah RI nomor 9 tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat telah mengajukan 4 buah bukti surat dan 2 orang saksi yaitu saksi Youke Rampala dan saksi Krispina Batlolona ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yaitu bukti P-1 s/d P-4 telah ternyata/terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri yang menikah pada tanggal 31 Maret 2003 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan no. 22/22/III-2003 (bukti P-1) yang telah mempunyai 3 orang anak yaitu Michiko Angela Arviona Paliyama (bukti P-2), Yuchiro Heizkia Reenhard Paliyama (bukti P-3) dan Mirachel Gracia Paliyama (bukti P-4) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagaimana pertimbangan diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat memang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakibat tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam berumah tangga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat dalam persidangan menerangkan bahwa dalam kehidupan berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat saksi sering mendengar terjadi adu mulut atau pertengkaran dan saksi juga menerangkan kalau Tergugat sering meminjam uang kepada saksi sendiri maupun kepada orang lain bahkan karena Tergugat tidak bisa mengurus atau mengatur dengan baik keuangan keluarga hingga menyebabkan rumah milik Penggugat dan Tergugat pada tahun 2009 disita oleh Bank ;

Menimbang, bahwa disamping itu Tergugat juga pernah menyampaikan kepada saksi kalau Ia tidak ingin lagi hidup bersama dengan Penggugat bahkan Tergugat sendiri menyampaikan kepada saksi agar supaya bersedia menjadi saksi dalam gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan diatas Majelis Hakim kemudian berpendapat kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah lama memang tidak harmonis lagi dimana antara Penggugat dan Tergugat selalu saja terjadi perselisihan dan pertengkaran dan hal ini berlangsung secara terus menerus ;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat secara terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi maka berdasarkan pasal 19 huruf f. Peraturan Pemerintah RI no. 9 tahun 1975, tuntutan Penggugat yang meminta agar Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Perkawinan no. 22/22/III-2003

*Halaman 7 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/PDT.G/2016/PN Tim*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 27 Maret tahun 2003 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya beralasan hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat yang meminta agar Penggugat ditetapkan menjadi wali dari ketiga anak dari Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat oleh karena ketiga anak tersebut menurut keterangan saksi sejak Penggugat dan Tergugat berpisah sudah diserahkan Penggugat kepada orang tuanya sehingga selama ini yang mengurus anak-anak tersebut adalah orang tua Penggugat lagi pula telah terbukti Tergugat tidak mempunyai penghasilan yang tetap maka menurut pendapat Majelis Hakim adalah tepat apabila ketiga anak tersebut diserahkan dibawah pengurusan dan perwalian Penggugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya tuntutan Penggugat yang meminta agar salinan putusan ini dikirim Ke Kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Mimika untk dicatat dalam register yang diperuntukan untuk itu Majelis Hakim berpendapat oleh karena tuntutan Penggugat yang meminta agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukunya dikabulkan oleh majelis Hakim maka dengan demikian tuntutan Penggugat tersebut diatas harus pula dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan untuk seluruhnya dengan Verstek ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 125 HIR/149RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI:

- 1 Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
- 3 Menyatakan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 22/22/III-2003 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Minahasa ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan secara sah sesuai Kutipan Akta Perkawinan nomor : 22/22/III-2003 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Minahasa tanggal 31 Maret 2003 “ **Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya** “ ;
- 5 Menetapkan Penggugat selaku Wali bagi anak-anak Penggugat dan Tergugat ;
  - MICHIKO ANGELA ARVIONA PALIYAMA ;
  - YUCHIRO HEIZKIA REENHARD PALIYAMA ;
  - MIRACHEL GRACIA PALIYAMA ;
- 6 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kota Timika atau Pejabat lain yang ditunjuk agar segera mengirim dan atau menyampaikan salinan putusan ini kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika untuk dicatat dalam daftar yang diperuntukan untuk itu ;
- 7 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 571.000,- (lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Timika, pada hari Kamis, tanggal 9 Juni 2016 oleh kami, Denny Tulangow, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Carolina D.Y. Awi, S.H, M.H. dan Fransiscus Yohanis Babthista, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika Nomor 15/PDT.G/2016/PN Tim tanggal 23 Maret 2016, putusan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Fransiscus Y. Babthista, SH., Steven C. Walukow, SH. para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Veni Sara, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

TTD

Fransiscus Y. Babthista, SH.

TTD

Steven C. Walukow, SH.

Hakim Ketua,

TTD

Denny Tulangow, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Halaman 9 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/PDT.G/2016/PN Tim



Veni Sara, S.H.

Perincian biaya :

1 Materai	:	Rp 6.000,00;
2 Redaksi	:	Rp 5.000,00;
Proses	:	Rp 50.000,00;
Pendaftaran	:	Rp 30.000,00;
Panggilan + PNBP	:	Rp 480.000,00;
Pemeriksaan setempat	:	Rp 0,00;
Sita	:	Rp 0,00;
Jumlah	:	Rp 571.000,00;
(lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)		

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)